



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.117, 2018

AGREEMENT. Pengesahan. Republik Indonesia  
Thailand. Kebudayaan. Kerja Sama.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58 TAHUN 2018  
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI KERJA  
SAMA KEBUDAYAAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF  
THAILAND ON CULTURAL COOPERATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat, meningkatkan, dan mengembangkan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand di bidang kebudayaan yang lebih strategis, perlu dilakukan kerja sama di bidang kebudayaan;
- b. bahwa di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 17 Januari 2002 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Kerja Sama Kebudayaan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cultural Cooperation*);
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional perlu mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Kerja Sama Kebudayaan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cultural Cooperation*) dengan Peraturan Presiden;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Kerja Sama Kebudayaan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cultural Cooperation*);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI KERJA SAMA KEBUDAYAAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON CULTURAL COOPERATION*).

Pasal 1

Mengesahkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai

Kerja Sama Kebudayaan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cultural Cooperation*) yang telah ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2002 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Thai, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Thai dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah dalam Bahasa Inggris.

#### Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY